



PUTUSAN
Nomor: 41/Pid.B/2020/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Mangsur Bin Usman;**
Tempat Lahir : **Probolinggo;**
Umur/Tanggal Lahir : **23 Tahun / 20 Mei 1996;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Dusun Krajan Desa Sumber Rejo Kec. Tongas Krejengan Kabupaten Probolinggo;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Petani;**

Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 41/Pid.B/2020/PN.Krs tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41Pid.B/2020/PN.Krs tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mangsur Bin Usman bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 dan 5 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Pink terdapat tulisan Hanafi dibelakang Spon telinga;

Dikembalikan kepada saksi Moch. Hanafi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupecterdakwah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Solihin (Alm) pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di sebuah Toko di Dsn. Krajan Rt.008 Rw.002 Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dkehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci Palsu, perintah Palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari, tanggal, dan waktu yang sudah dijelaskan diatas Terdakwa dijemput oleh Sdr. Solihin (Alm) saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang mana saat itu Sdr. Solihin (Alm) langsung mengajak keluar rumah, ketika sudah keluar dari rumah saat dalam perjalanan Sdr. Solihin (Alm) mengajak Terdakwa melakukan pencurian di Toko milik Sdr. Imam Als P. Hanafi masuk Jl. Raya Lumbang Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo ;
- Bahwa sesampainya dibelakang Toko tersebut Sdr. Solihin langsung masuk lewat jendela belakang toko dengan cara mencongkel dengan menggunakan Pisau kecil sedangkan Terdakwa berjaga-jaga dibelakang toko ;
- Bahwa setelah Sdr. Solihin (Alm) berhasil masuk kedalam toko tersebut Sdr. Solihin langsung mengambil barang-barang yang ada didalam toko seperti

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN.Krs



Helm warna Pink, shampoo, handbody, sabun, gula dll yang mana banyaknya barang-barang tersebut sebanyak 2 (dua) karung ;

- Bahwa setelah Sdr. Solihin berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Sdr. Solihin langsung pergi meninggalkan Toko tersebut dan langsung mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan untuk barang-barang tersebut dibawa oleh Sdr. Solihin (Alm), selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dikasih bagian uang oleh Sdr. Solihin (Alm) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Solihin (Alm) Sdr. Imam Als P. Hanafi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Imam Al. P. Hanafi** (Korban) dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
 - Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan masalah hilangnya barang dagangan di dalam toko milik saksi termasuk helm warna merah muda milik anak saksi;
 - Bahwa saksi lupa berapa jumlahnya, dan jenis barang dagangannya karena hampir semua barang dagangan yang ada dalam toko misalnya beras, gula, sabun rokok, handbodi, minyak goreng dll) tidak ada;
 - Bahwa peristiwa hilangnya barang dagangan termasuk helm warna merah muda tersebut saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, sekitar pukul 07.00 WIB, di dalam toko milk saksi di pinggir Jalan Raya Lumbang ikut Dusun Krajan, Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui hilangnya barang dagangan tersebut, adalah menantu saksi yakni Zulfa saat itu membuka toko
 - Bahwa pada saat itu toko dalam keadaan terkunci;



- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merusak jendela belakang toko;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah di Dusun Krajan RT.008, RW.002 Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa yang mengambil barang dagangan saksi, namun pada hari Kamis, tanggal 12 April 2019, anak saksi Hanafi menemukan helm warna merah muda yang diambil Terdakwa yang pada saat itu dipakai oleh Solihin, dan setelah Solihin saksi tanya, Solihin mengatakan, helm itu diperoleh dari Mangsur warga Dusun. Krajan, Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dan minta tolong untuk dijualkan;
- Bahwa anak saksi hafal helm miliknya, dan ada ciri-cirinya, yaitu ada stiker bertuliskan ROS warna kuning dibagian atas helm selain itu didalam helm tersebut ada tulisan "HANAFI" warna putih;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Mochamad Hanafi**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan masalah hilangnya barang dagangan di dalam toko milk orang tua saksi termasuk helm warna merah muda milik saksi;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlahnya dan jenis barang dagangannya karena hampir semua barang dagangan yang ada dalam toko misalnya beras, gula, sabun rokok, handbodi, minyak goreng dll) tidak ada;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang dagangan termasuk helm warna merah muda tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, sekitar pukul 07.00 WIB, di dalam toko milk orang tua saksi di pinggir Jalan Raya Lumbang ikut Dusun Krajan, Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo
- Bahwa yang pertama kali mengetahui hilangnya barang dagangan tersebut, adalah isteri saksi Zulfa saat itu membuka took;
- Bahwa pada saat itu toko dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merusak jendela belakang toko;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah di Dusun Krajan RT.008, RW.002 Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku yang mengambil barang dagangan milik orang tua saksi dan helm milik saksi, namun pada hari Kamis, tanggal 12 April 2019, saksi menemukan helm milik saksi yang diambil Terdakwa yang pada saat itu dipakai oleh Solihin, kemudian hal itu saksi laporkan kepada orang tua saksi, setelah Solihin ditanya oleh orang tua saksi, Solihin mengatakan, helm itu diperoleh dari Mangsur warga Dusun. Krajan, Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dan minta tolong untuk dijualkan;
- Bahwa saksi hafal helm milik saksi dan ada ciri-cirinya, yaitu ada stiker bertuliskan ROS warna kuning dibagian atas helm selain itu didalam helm tersebut ada tulisan "HANAFI" warna putih;
- Bahwa Kemudian peristiwa tersebut oleh orang tua saksi dilaporkan ke Polsek Lumbang;
- Bahwa akibat kejadian itu orang tua saksi mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena Terdakwa diajak teman Terdakwa bernama Solihin mengambil barang dagangan dan helm di dalam toko;
- Bahwa setahu Terdakwa, Solihin tinggal di Dusun Mendek Wetan, Desa Sumber Kramat, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa dan Solihin mengambil barang dagangan dan helm pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, sekitar pukul 01.00 WIB, di dalam toko di pinggir jalan raya Lumbang, Dusun Krajan, Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN.Krs



- Bahwa barang dagangan yang Terdakwa ambil yaitu shampoo, handbody, sabun, gula dan lain-lain sebanyak 2 (dua) karung dan 1 buah helm warna merah muda;
- Bahwa Solihin masuk kedalam toko lewat jendela belakang dengan cara mencongkel menggunakan pisau kecil, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di belakang toko. Setelah Solihin berhasil mengambil barang dagangan lalu dibawa pulang oleh Solihin dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 09 April 2018, sekitar pukul 01.00 WIB, Solihin datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar dan dalam perjalanan Solihin mengajak mencuri di pinggir Jalan Raya Lumbang, Dusun Krajan, Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa sesampai di belakang toko, Solihin masuk ke dalam toko lewat jendela belakang dengan cara mencongkel menggunakan pisau kecil, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di belakang toko;
- Bahwa setelah Solihin berhasil mengambil barang dagangan lalu dibawa pulang oleh Solihin dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa diantarkan pulang;
- Bahwa saat mengambil barang dagangan dan helm tersebut tanpa seijin pemiliknya
- Bahwa Terdakwa diberi bagian oleh Solihin uang sebanyak Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tapi uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Pink terdapat tulisan Hanafi dibelakang Spon telinga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, sekitar pukul 07.00 WIB, di dalam toko milk saksi di pinggir Jalan Raya Lumbang ikut Dusun Krajan, Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo
- Bahwa benar yang pertama kali mengetahui hilangnya barang dagangan tersebut, adalah Zulfa saat itu membuka toko
- Bahwa benar barang yang hilang yakni hampir semua barang dagangan yang ada dalam toko misalnya beras, gula, sabun rokok, handbodi, minyak goreng dll) tidak ada dan juga helm;
- Bahwa benar awalnya saksi korban tidak tahu Terdakwa yang mengambil barang dagangan saksi korban, namun pada hari Kamis, tanggal 12 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, anak saksi Hanafi menemukan helm warna merah muda yang diambil Terdakwa yang pada saat itu dipakai oleh Solihin, dan setelah Solihin saksi korban tanya, Solihin mengatakan, helm itu diperoleh dari Terdakwa warga Dusun. Krajan, Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dan minta tolong untuk dijualkan;

- Bahwa benar anak saksi korban hafal helm miliknya, dan ada cirri-cirinya, yaitu ada stiker bertuliskan ROS warna kuning dibagian atas helm selain itu didalam helm tersebut ada tulisan "HANAFI" warna putih;
- Bahwa benar awalnya, pada hari Senin tanggal 09 April 2018, sekitar pukul 01.00 WIB, Solihin datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar dan dalam perjalanan Solihin mengajak mencuri di pinggir Jalan Raya Lumbang, Dusun Krajan, Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar sesampai di belakang toko, Solihin masuk ke dalam toko lewat jendela belakang dengan cara mencongkel menggunakan pisau kecil, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di belakang toko;
- Bahwa benar Bahwa saat mengambil barang dagangan dan helm tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa diberi bagian oleh Solihin uang sebanyak Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tapi uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KHUP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **"Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Ad. 1. **Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mangsur Bin Usman** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “Barang” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, menurut yurisprudensi yang maksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud seperti uang, baju, kaleng dan lainnya, termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan kawat atau pipa, dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “Sama sekali atau sebagian



kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, sekitar pukul 07.00 WIB, di dalam toko milk saksi di pinggir Jalan Raya Lumbang ikut Dusun Krajan, Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo
- Bahwa benar yang pertama kali mengetahui hilangnya barang dagangan tersebut, adalah Zulfa saat itu membuka toko;
- Bahwa benar barang yang hilang yakni hampir semua barang dagangan yang ada dalam toko misalnya beras, gula, sabun rokok, handbodi, minyak goreng dll) tidak ada dan juga helm;
- Bahwa benar sesampai di belakang toko, Solihin masuk ke dalam toko lewat jendela belakang dengan cara mencongkel menggunakan pisau kecil, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di belakang toko;;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)” ;

Menimbang bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “Melawan hukum (hak)” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi korban serta keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa bersama Solihin telah barang yang hilang yakni hampir semua barang dagangan yang ada dalam toko misalnya beras, gula, sabun rokok, handbodi, minyak goreng dll) tidak ada dan juga helm dimana Terdakwa diberi bagian oleh Solihin uang sebanyak Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;



Ad.4. **Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa pengertian malam disini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit, serta pengertian sebuah rumah disini adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dimana Terdakwa bersama Solihin mengambil barang milik saksi korban pada hari Senin tanggal 09 April 2018, sekitar pukul 01.00 WIB, Solihin datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar dan dalam perjalanan Solihin mengajak mencuri di pinggir Jalan Raya Lumbang, Dusun Krajan, Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo dan saksi korban mengetahui bahwa barang jualannya hilang dari Zulfa pada saat membuka toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad. 5. **Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang dagangan milik saksi korban sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dan turut diambil bagian dalam pertimbangan unsur ini, adalah dilakukan bersama-sama dengan saudara Solihin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 6. **Unsur “Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”**



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya, pada hari Senin tanggal 09 April 2018, sekitar pukul 01.00 WIB, Solihin datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar dan dalam perjalanan Solihin mengajak mencuri di pinggir Jalan Raya Lumbang, Dusun Krajan, Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar sesampai di belakang toko, Solihin masuk ke dalam toko lewat jendela belakang dengan cara mencongkel menggunakan pisau kecil, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di belakang toko;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KHUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Pink terdapat tulisan Hanafi dibelakang Spon telinga yang telah disita dari Imam Al P. Hanafi, maka dikembalikan kepada Imam Al P. Hanafi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan dan tertib dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Mangsur Bin Usman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Pink terdapat tulisan Hanafi dibelakang Spon telinga;
Dikembalikan kepada saksi Imam Al P. Hanafi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada Hari **Senin** tanggal **2 Maret 2020** oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafruddin, S.H.**, dan **Yudistira Alfian, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abu Heriyoto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Neny Wuri Handayani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.,

Dyah Sutji Imani, S.H.,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Abu Heriyoto, S.H.,